



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dita Nur Hidayah Binti Gatot Suroto;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Subontoro Barat Rt/Rw. 03/05 Desa Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITA NUR HIDAYAH Binti GATOT SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ", melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITA NUR HIDAYAH Binti GATOT SUROTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 1. 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram);
 2. 1 (satu) sedotan plastik/sekrop;
 3. 1 (satu) Timbangan Digital;
 4. 1 (satu) korek api gas;
 5. 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
 6. 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
 7. 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DITA NUR HIDAYAH Binti GATOT SUROTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DITA NUR HIDAYAH bersama Saksi ANDRI (Suami Terdakwa berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn.Subontoro Barat Rt/Rw. 13/05 D. Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pada saat Saksi NIZAR bersama dengan Saksi Afif Teguh Prastya dan anggota satresnarkoba lainnya melaksanakan patrol di wilayah Kec.Mojoagung Kab.Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Ds. Kademangan ada yang menyimpan sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, di tindak lanjuti sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi bersama team di dalam sebuah rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid. Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik diatas jendela, 1 (satu) Handphone Realmei warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang saksi Andri (Suami Terdakwa) datang lalu berkata “ melok ta njupok Rj an “ (ikut nggak ambil ranjauan sabu) jawab Terdakwa “ iyo melok “ (iya ikut) setelah itu Terdakwa bersama pergi bersama dengan saksi Andri ke lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu, Pada saat perjalanan saksi Andri memberi tahu Terdakwa bahwa lokasi ranjauan di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang, lalu pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu kemudian saksi Andri mengambil bungkus kopi sachet kemudian dimasukkan ke dalam saku baju setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andri pulang. Pada saat di rumah bungkus kopi sachet tersebut dibuka oleh saksi Andri berisi 2 (dua) klip plastic masing masing berisi sabu lalu Terdakwa berkata “ “dipecah dadi piro “ (mau dijadikan jadi berapa) jawab saksi Andri “ koyok biasane “ (seperti biasanya) .Setelah itu saksi Andri mengambil timbangan digital dari dalam toples plastic dan kaleng rokok yang berisi plastic klip yang berada di atas lemari lalu 2 (dua) klip plastic masing masing berisi sabu ditimbang beratnya masing masing kurang lebih satu gram lalu 1 (satu) plastic berisi sabu oleh saksi Andri di pecah menjadi 5 (lima) klip plastic berisi sabu setelah itu sekira jam 22.00 Wib 6 (enam) plastic berisi sabu dan timbangan digital diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastic lalu Terdakwa simpan di atas lemari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib saudara Bambang menghubungi melalui WA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui tranfer kemudian saudara Bambang mengirim bukti transfer melalui Wa kepada Terdakwa, bahwa uang pembayaran pembelian sabu sudah di transfer kepada saudara ADE (DPO) melalui rekening bank BCA No 2650321173 An.Ade Anggryawan, Setelah itu saudara Bambang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa serahkan kepada saudara Bambang setelah itu saudara Bambang pergi, sekira jam 11.15 Wib saudara Sofi kembali menghubungi Terdakwa melalui WA mau beli sabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) klip plastic harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu melalui chat WA Terdakwa memberikan no rekening milik saudara ADE kepada saudara Sofi agar uang pembayaran sabu tersebut di transfer melalui nomer rekening tersebut, Kemudian saudara Sofi mengirim bukti transfer kepada Terdakwa melalui WA. Bukti transfer pembayaran sabu tersebut Terdakwa kirimkan melalui WA kepada saudara ADE (DPO). Tidak lama kemudian saudara Sofi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu dari toples plastic sekira jam 11.30 Wib sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara SOFI lalu saudara Sofi pergi dan Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa ranjau di bawah tembok gang Kauman Kec Mojoagung Kab Jombang untuk saudara HUDA setelah itu lokasi ranjauan tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim melalui WhatsAp kepada saudara HUDA karena saudara HUDA sudah mengirim bukti transfer uang kepada saudara ADE lalu di kirim melalui chat WA kepada Terdakwa sekira jam 09.00 Wib. Setelah meranjau sabu untuk saudara HUDA kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04277/NFF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor: 78/13967/2022 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PUTUT PRIBADI, dengan hasil 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,10 gram, dengan total berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DITA NUR HIDAYAH bersama Saksi ANDRI (Suami Terdakwa berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib lalu pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn.Subontoro Barat Rt/Rw. 13/05 D. Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pada saat Saksi NIZAR bersama dengan Saksi Afif Teguh Prastya dan anggota satresnarkoba lainnya melaksanakan patrol di wilayah Kec.Mojoagung Kab.Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Ds. Kademangan ada yang menyimpan sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, di tindak lanjuti sekira pukul 15.00 Wib oleh Saksi bersama team di dalam sebuah rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela, 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari, Selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang saksi Andri (Suami Terdakwa) datang lalu berkata “ melok ta njupok Rj an “ (ikut nggak ambil ranjauan sabu) jawab Terdakwa “ iyo melok “ (iya ikut) setelah itu Terdakwa bersama pergi bersama dengan saksi Andri ke lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu, Pada saat perjalanan saksi Andri memberi tahu Terdakwa bahwa lokasi ranjauan di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang, lalu pada saat tiba di lokasi ranjauan sabu kemudian saksi Andri mengambil bungkus kopi sachet kemudian dimasukkan ke dalam saku baju setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andri pulang. Pada saat di rumah bungkus kopi sachet tersebut dibuka oleh saksi Andri berisi 2 (dua) klip plastic masing masing berisi sabu lalu Terdakwa berkata “ “dipecah dadi piro “ (mau dijadikan jadi berapa) jawab saksi Andri “ koyok biasane “ (seperti biasanya) .Setelah itu saksi Andri mengambil timbangan digital dari dalam toples plastic dan kaleng rokok yang berisi plastic klip yang berada di atas lemari lalu 2 (dua) klip plastic masing masing berisi sabu ditimbang beratnya masing masing kurang lebih satu gram lalu 1 (satu) plastic berisi sabu oleh saksi Andri di pecah menjadi 5 (lima) klip plastic berisi sabu setelah itu sekira jam 22.00 Wib 6 (enam) plastic berisi sabu dan timbangan digital diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastic lalu Terdakwa simpan di atas lemari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib saudara Bambang menghubungi melalui WA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran melalui tranfer kemudian saudara Bambang mengirim bukti transfer melalui Wa kepada Terdakwa, bahwa uang pembayaran pembelian sabu sudah di transfer kepada saudara ADE (DPO) melalui rekening bank BCA No 2650321173 An.Ade Anggryawan, Setelah itu saudara Bambang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa serahkan kepada saudara Bambang setelah itu saudara Bambang pergi, sekira jam 11.15 Wib saudara Sofi kembali menghubungi Terdakwa melalui WA mau beli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu melalui chat WA Terdakwa memberikan no rekening milik saudara ADE kepada saudara Sofi agar uang pembayaran sabu tersebut di transfer melalui nomer

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut, Kemudian saudara Sofi mengirim bukti transfer kepada Terdakwa melalui WA . Bukti transfer pembayaran sabu tersebut Terdakwa kirimkan melalui WA kepada saudara ADE (DPO). Tidak lama kemudian saudara Sofi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu dari toples plastic sekira jam 11.30 Wib sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara SOFI lalu saudara Sofi pergi dan Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastic berisi sabu dari toples plastic kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa ranjau di bawah tembok gang Kauman Kec Mojoagung Kab Jombang untuk saudara HUDA setelah itu lokasi ranjauan tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim melalui WhatsAp kepada saudara HUDA karena saudara HUDA sudah mengirim bukti transfer uang kepada saudara ADE lalu di kirim melalui chat WA kepada Terdakwa sekira jam 09.00 Wib .Setelah meranjau sabu untuk saudara HUDA kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04277/NFF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09609/2023/NNF s/d 09612/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Jombang Nomor: 78/13967/2022 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PUTUT PRIBADI, dengan hasil 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,10 gram, dengan total berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela dan 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari serta barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) didapatkan dari lokasi ranjauan sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing masing ukuran 1 (satu) gram, Terdakwa pergi kelokasi ranjauan bersama dengan Saksi Andri yang merupakan suami Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang lalu setelah di timbang menjadi 6 (enam) plastik klip masing masing berisi sabu menggunakan timbangan digital lalu oleh Saksi Andri diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar am 22.00 Wib di rumah Dsn.Kademangan Ds.Kademangan Kec.Mojoagung Kab Jombang dimana tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri mengambil ranjauan sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Afif Teguh Prastya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela dan 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari serta barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) didapatkan dari lokasi ranjauan sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing masing ukuran 1 (satu) gram, Terdakwa pergi kelokasi ranjauan bersama dengan Saksi Andri yang merupakan suami Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang lalu setelah di timbang menjadi 6 (enam) plastik klip masing masing berisi sabu menggunakan timbangan digital lalu oleh Saksi Andri diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar am 22.00 Wib di rumah Dsn.Kademangan Ds.Kademangan Kec.Mojoagung Kab Jombang dimana tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri mengambil ranjauan sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Andri Suyanto Als. Kentos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.10 Wib di bengkel yang bertempat di Dsn. Kauman, Ds. Kauman, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa mengenai 3 (tiga) plastik klip berisi sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram) didapatkan dari lokasi ranjauan sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram, Saksi pergi kelokasi ranjauan bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang lalu setelah di timbang menjadi 6 (enam) plastik klip masing masing berisi sabu menggunakan timbangan digital Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib di rumah yang bertempat di Dsn.Kademangan Ds.Kademangan Kec. Mojoagung, Kab Jombang;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan 6 (enam) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan di jual dan terakhir kali mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi sebanyak 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu lalu dijual perklip harga antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil rajauan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa (istri saksi) sudah sering sejak bulan maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) klip plastic berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan raya Ds Miagan Kec.Mojoagung Kab Jombang lalu Saksi jual bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang di beri oleh saudara Ade (Dpo) yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela dan 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari serta barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu, pembeli narkoba jenis sabu mengirim bukti transfer pembayaran sabu kepada Terdakwa lalu bukti transfer (bukti pembelian) tersebut Terdakwa kirim kepada saudara Ade (DPO) setelah itu pembeli sabu datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu Terdakwa serahkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan bukti transfer (bukti pembayaran) yang Terdakwa terima melalui WA dan ada yang Terdakwa ranjau kemudian lokasi ranjauan narkoba jenis sabu Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan kepada pembeli melalui WA;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Andri (istri saksi) sudah sering sejak bulan maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) klip plastic berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan raya Ds Miagan Kec.Mojoagung Kab Jombang lalu Saksi jual bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram);
- 1 (satu) sedotan plastik/sekrop;
- 1 (satu) Timbangan Digital;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
- 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;
- 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib didalam rumah yang bertempat di Dsn. Kademangan Ds.Kademangan Kec Mojoagung, Kab Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba untuk jual beli sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar;
- Bahwa benar barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang di beri oleh saudara Ade (Dpo) yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela dan 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong berada di dalam lemari serta barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu, pembeli Narkoba jenis sabu mengirim bukti transfer pembayaran sabu kepada Terdakwa lalu bukti transfer (bukti pembelian) tersebut Terdakwa kirim kepada saudara Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) setelah itu pembeli sabu datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu lalu Terdakwa serahkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan bukti transfer (bukti pembayaran) yang Terdakwa terima melalui WA dan ada yang Terdakwa ranjau kemudian lokasi ranjauan narkotika jenis sabu Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan kepada pembeli melalui WA;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Andri sudah sering sejak bulan maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) klip plastic berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan raya Ds Miagan Kec.Mojoagung Kab Jombang lalu Saksi Andri jual bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Andri menyerahkan 6 (enam) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa karena Saksi Andri (suami Terdakwa) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan di jual dan terakhir kali mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Andri sebanyak 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu lalu dijual perklip harga antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli *sabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dita Nur Hidayah Binti Gatot Suroto sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing



– masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Ade (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut Terdakwa memdapatkannya dengan cara mengambil rajauan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Andri sejak bulan Maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) klip plastic berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan lalu Saksi Andri jual bersama dengan Terdakwa perklip harga antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana tujuan Saksi Andri pun menyerahkan 6 (enam) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa karena Saksi Andri (suami Terdakwa) menyuruh untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang nanti akan di jual dan terakhir kali mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yakni sebagai perantara jual-beli narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Ade (DPO) dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik/sekrop, 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) korek api gas berada di atas lemari didalam kamar;
- Bahwa benar barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang di beri oleh saudara Ade (Dpo) yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil rajauan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Andri sudah sering sejak bulan maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) klip plastic berisi narkotika jenis shabu di pinggir jalan raya Ds Miagan Kec.Mojoagung Kab Jombang lalu Saksi Andri jual bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Andri menyerahkan 6 (enam) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa karena Saksi Andri (suami Terdakwa) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan di jual dan terakhir kali mengambil ranjauan sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya di bawah gapura Ds.Miagan Kec Mojoagung Kab jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik diatas jendela dan 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047 berada di atas rak, 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Jbg



berada di dalam lemari serta barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram),



dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram);

- 1 (satu) sedotan plastik/sekrop;
 - 1 (satu) Timbangan Digital;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan obat yang dilarang peredarannya secara bebas serta barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa Dita Nur Hidayah Binti Gatot Suroto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing – masing berat kotor 1,13 gr (satu koma tiga belas gram), 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), dan 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), jumlah keseluruhan dengan berat kotor 1,59 gr (satu koma lima puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) sedotan plastik/sekrop;
 - 1 (satu) Timbangan Digital;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2.00 gr (dua koma nol nol gram) terangkai dengan botol plastik;
 - 1 (satu) kaleng rokok berisi plastik klip kosong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Handphone Realme warna biru No simcard dan WA 085733685513 dan 08784970047;Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIAANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)